

VERIFIKASI IDENTITAS BIOLOGIS MENJELANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH

Alimin Mesra

Nusa Istitute
Jl. Kertamukti, Gg. Nipan, No. 15, Ciputat, Tangerang Selatan
E-mail: aliminmesra@yahoo.co.id

Abstract: Biological identity verification before marriage from a fiqh standpoint. This article treats falsifying biological identity for marriage as an important phenomenon that should be responded to academically. By way of analyzing discourse concerning this subject, this article reveals that weaknesses in how civil law and citizenry are administered, if not fixed, will give rise to more such cases of it. On the other hand, the theory that love is the biggest motivation for falsifying biological identity is taken into account to clarify why this violation occurs. The conclusion reached in this article is to accommodate for the capacity to verify biological identity—when deemed necessary—before marriage. The author reinforces this idea by drawing upon several hadiths, applying *al-maqâshid al-syâri'ah* theory, as well as calling to expand classical *fiqh* to the context of solving this contemporary problem.

Keywords: biological identity, verification, contemporary problem, classical *fiqh*, contextualisation

Abstrak: Verifikasi Identitas Biologis Menjelang Perkawinan dalam Perspektif Fikih. Artikel ini meletakkan fakta pemalsuan identitas biologis dalam perkawinan sebagai fenomena yang penting direspons secara akademis. Melalui analisis wacana atas berita yang terkait, tulisan ini menyingkap bahwa ada sejumlah kelemahan pada sistem administrasi kependudukan dan kependudukan yang jika tidak dibenahi akan melahirkan kasus-kasus serupa. Di sisi lain, teori bahwa cinta adalah motivasi terbesar untuk melakukan sesuatu dimanfaatkan untuk menjelaskan mengapa pelanggaran itu dilakukan. Kesimpulan yang direkomendasikan adalah mengakomodasi kebolehan melakukan verifikasi identitas biologis—jika dianggap perlu—sebelum perkawinan. Penulis menguatkan gagasan ini dengan melakukan kontekstualisasi atas beberapa hadis, penerapan teori *maqâshid al-syâri'ah* serta ajakan untuk mengembangkan fikih klasik dalam rangka mengatasi problematika kontemporer.

Kata Kunci: verifikasi, identitas biologis, problema kontemporer, fikih klasik, kontekstualisasi

Pendahuluan

Pada 19 September 2010, Muhammad Umar menikah dengan Icha. Setelah pernikahan mereka berjalan enam bulan, terungkap fakta bahwa Icha berjenis kelamin laki-laki. Umar yang merasa ditipu kemudian melaporkan perempuan palsu yang telah dinikahi itu ke Kepolisian Bekasi, dan selanjutnya menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Bekasi. Pada 9 Agustus 2011, PN menjatuhkan vonis delapan bulan penjara atas Icha karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.¹

Kasus hukum yang melibatkan Umar dan Icha tersebut, menarik untuk direspons secara akademis,

yakni meletakkannya sebagai titik tolak untuk melakukan peninjauan komprehensif terhadap sistem administrasi kependudukan yang ada di Indonesia. Kronologi pernikahan Umar dan Icha, seperti yang akan dipaparkan kemudian, patut melahirkan dugaan adanya sejumlah kelemahan regulasi dan atau praktek administrasi kependudukan. Dugaan ini semakin menguat dengan terungkapnya kasus yang serupa pada tahun yang sama, yakni pernikahan antara Nirmalasari dengan Jonathan (Rini) di Gowa, Sulawesi Selatan, Nur'aini dan Rio (Erni) di Serang, Banten, dan Dian Mariani dengan Eriqi P. Syahputra (Sri) di Tamiyang, Aceh.²

Demi kesucian lembaga perkawinan, kejadian serupa diharapkan tidak terjadi lagi di masa depan. Untuk itu, perlu dirumuskan solusi, termasuk membenahi

Naskah diterima: 23 Januari 2012, direvisi: 16 Mei 2012, disetujui untuk terbit: 30 Mei 2012.

¹ “Icha Penipu Identitas Divonis 8 bulan Penjara”. Diakses melalui <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/08/09/133728/Icha-Penipu-Identitas-Divonis-8Bulan-Penjara>

² Semua kasus ini diketahui melalui proses *googling* dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti “pernikahan sejenis”, nama masing-masing pelaku, dan lain-lain.

regulasi administrasi keperdataan. Artikel ini berusaha mendiskusikan satu solusi, yakni memasukkan verifikasi identitas sebagai syarat administratif perkawinan. Jika merujuk pada kuantitas kasusnya, boleh jadi gagasan ini dianggap sebagai respons berlebihan. Akan tetapi, jika dilihat dari kacamata fikih klasik, hal ini justru telah dicontohkan pada masa awal perkembangan Hukum Islam. Kasus-kasus pengandaian yang lahir dari para pemuka empat mazhab populer mengisyaratkan bahwa tidak perlu menunggu terjadinya kasus untuk menetapkan hukum. Misalnya, para imam mazhab telah berbicara dan menetapkan akibat hukum vagina yang tersumbat atau penis yang terpotong terhadap kelangsungan perkawinan.³ Kasus-kasus seperti ini hampir tidak ditemukan dalam realitas, termasuk pada masa kehidupan mereka, tetapi tetap mereka kaji dengan melihat adanya potensi hal tersebut terjadi.

Pemalsuan Identitas: Batasan dan Modus

Pemalsuan identitas biologis dalam perkawinan adalah pengakuan salah satu mempelai sebagai penyandang jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin sesungguhnya. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang perempuan yang mengaku dirinya sebagai laki-laki untuk menikah dengan sesama perempuan, atau seorang laki-laki mengaku sebagai perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Bagaimanapun bentuknya, pemalsuan identitas dalam perkawinan mengakibatkan terjadinya perkawinan sesama jenis, laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan.

Terlepas dari keharamannya, pemalsuan identitas biologis dengan modus untuk menikah sesama jenis nyaris tidak pernah terbayangkan. Ini karena persepsi mengenai perkawinan didasarkan terutama pada tujuan perkawinan, sifat perkawinan sebagai hal yang sakral, serta perbedaan mencolok antara laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan adalah mengabsahkan hubungan seks dan melanjutkan keturunan. Keduanya tidak mungkin tercapai melalui perkawinan sejenis. Disamping itu, perkawinan adalah peristiwa sakral yang lazimnya dilaksanakan di depan ratusan bahkan ribuan pasang mata. Sedangkan secara umum, laki-laki dan perempuan dapat dibedakan meski didasarkan pada penglihatan selintas. Ketika mengenakan pakaian yang sama pun, laki-laki dan perempuan tetap dapat dibedakan melalui sejumlah tanda fisiknya. Bahkan hanya dengan mendengar suara, laki-laki dan perempuan

dapat dibedakan secara mudah karena mereka memiliki warna suara (*timbre*) yang berbeda.⁴ Hal-hal ini seolah menutup nalar untuk sekadar membayangkan bahwa seseorang akan memalsukan identitas biologis untuk menikah dengan sesama jenis. Kesadaran adanya individu yang memiliki orientasi seks menyimpang tidak sampai mengantar pada pemikiran bahwa mereka akan bertindak lebih jauh, melegalkan hubungan melalui lembaga perkawinan. Kecurigaan terjauh, mereka melakukan tindakan-tindakan amoral untuk menyalurkan rasa cinta atau birahi seksual mereka. Namun, kasus-kasus yang diungkap pada bagian awal tulisan ini adalah fakta-fakta yang mengakhiri persepsi umum di atas. Lalu bagaimana mereka melakukannya?

Pemalsuan identitas biologis dapat dilakukan baik secara sepihak maupun dengan konspirasi antar kedua mempelai dan atau dengan pihak lain. Meski tidak diyakini sebagai pola yang ketat, dapat dikatakan bahwa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seorang laki-laki menjadi perempuan hanya dapat dilakukan melalui modus konspirasi (persekongkolan), dan sebaliknya, perempuan mengaku laki-laki, memungkinkan untuk dilakukan secara sepihak. Eksistensi sebagai mempelai laki-laki tidak mengharuskan untuk menghadirkan wali dalam perkawinannya.

Kasus Icha mengisyaratkan modus konspirasi yang melibatkan beberapa pihak. Posisinya sebagai mempelai perempuan mengharuskan kehadiran orang tua sebagai wali. Karena itu, ia melakukan persekongkolan dengan oknum yang siap menjadi walinya.⁵ Laporan lain bahkan mengindikasikan adanya konspirasi dengan oknum Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Jatiasih.⁶ Menurut salah satu media *online*, oknum yang disebut sebagai Abdul Ghofur itu memberikan kutipan akte nikah (palsu) sekaligus bertindak sebagai penghulu. Kemudian, jika penuturan Icha di Pengadilan benar, maka Umar pun ikut dalam konspirasi ini. Artinya, Umar mengetahui bahwa Icha sesungguhnya adalah seorang laki-laki yang bernama Rahmat Sulistyono. Di depan hakim, setelah merasa dipojokkan oleh Umar, Icha meminta agar Umar berterus terang, tidak

⁴ Perbedaan antara pria dan wanita dapat dilihat dari ciri-ciri fisik maupun psikis yang dimilikinya. Ciri-ciri fisik pria di antaranya mempunyai lebar bahu lebih besar dari panggul, payudara tidak berkembang seperti pada wanita, suara keras atau berat, *glutea* (pantat) sedikit berisi atau tidak sama sekali. Ciri-ciri fisik wanita diantaranya mempunyai lebar bahu lebih kecil dari panggul, payudara yang berkembang mulai dari masa pubertas hingga dewasa, suara halus atau lembut atau merdu, *glutea* (pantat) yang lebih berisi.

⁵ "Inilah Wali Nikah Icha dan Umar". <http://duniabaca.com/inilah-wali-nikah-icha-dan-umar.html>.

⁶ "Penghulu yang Menikahkan Icha Diperiksa Polisi". <http://berita.liputan6.com/read/328488/penghulu-yang-menikahkan-icha-diperiksa>.

³ Pembahasan mengenai hal ini dapat dirujuk antara lain pada Kitab *al-Mabsûth* karya al-Sarakhsî, *al-Mudawwanah* karya Sahnun, dan *al-Umm* karya Imam al-Syâfi'i.

menyembunyikan kejadian sebenarnya. Menurut Icha, Umar tahu bahwa Icha adalah laki-laki waktu sebelum pernikahan. Meski begitu, Icha melanjutkan, mereka berdua tetap nekat menikah dengan sesama jenis walaupun sebenarnya dilarang karena mereka saling mencintai dan menyayangi.⁷ Demikian pengakuan Icha yang ia akhiri dengan penegasan bahwa masalah yang mereka hadapi itu adalah kesalahan berdua sehingga harus ditanggung bersama.

Paparan di atas menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan Umar dan Icha melibatkan seorang pegawai PPN dan wali. Kalaupun pegawai PPN dan pihak yang bertindak sebagai wali itu tidak mengetahui pemalsuan identitas biologis yang dilakukan Icha, mereka tetap telah melakukan kesalahan. Pegawai PPN dengan jelas melakukan pemalsuan dokumen, dan sang wali melakukan pengakuan palsu sebagai keluarga Icha. Dan semua ini tidak dapat dideteksi oleh sistem dan prosedur administrasi keperdataan Islam yang kita miliki.

Beda dengan kasus Icha, kasus Joni—Nirmala dan Rio—Nur'aeni menggunakan modus orang asing, artinya mempelai laki-laki datang dari daerah yang jauh sehingga ketidakhadiran seorang keluarganya dapat dimaklumi. Posisinya sebagai mempelai laki-laki memungkinkan melakukan hal itu, karena wali dari pihak laki-laki tidak dituntut dalam perkawinan. Akan tetapi, kedua kasus ini juga mengindikasikan bahwa kedua pasangan itu—Nirmala dengan Joni alias Rini serta Nur'aeni dengan Rio alias Erni—melakukan persekongkolan agar perkawinan mereka dapat berlangsung dengan lancar. Persekongkolan terlihat dari sikap pasangan masing-masing dalam menjalani perkawinannya, serta kronologi terbongkarnya kasus mereka. Perkawinan Nirmala-Joni bertahan sampai enam tahun. Rahasia mereka terbongkar ketika terjadi pengkhianatan di antara mereka, tepatnya saat Joni akan menikah lagi dengan perempuan lain. Indikator bahwa Nirmalasari mengetahui rahasia besar suaminya, adalah ketika pihak Nirmalasari melucuti pakaian Joni.⁸ Rasanya, ia tidak perlu melakukan cara eksentrik itu sekiranya ia tahu bahwa suaminya adalah laki-laki.

Sedikit berbeda dengan itu, perkawinan Nur'aeni dan Rio (Erni) sebenarnya urung terjadi, karena digagalkan oleh penghulu yang akan menikahnya. Tetapi indikator persekongkolan yang mereka lakukan terlihat pada prosedur yang telah mereka lakukan.

Tidak pernah ada pertanyaan kritis dari Erni mengenai identitas calon suaminya, meski pada saat lamaran dan menjelang perkawinan tidak satu pun keluarga Rio yang dihadirkan. Kondisi aneh itu justru yang memancing penghulu untuk kemudian membuka rahasia Rio.⁹

Pemalsuan identitas yang terjadi di Aceh Tamiyang dalam perkawinan Eriqi P. Syahputra (Sri Sumarsih) dengan Dian Mariani nampaknya dilakukan secara sepihak oleh Eriqi/Sri, Dian dalam hal ini merupakan korban penipuan. Dikatakan demikian, karena dalam pengakuan Dian, ia tidak menjalin hubungan yang lama dengan Eriqi sebelum menikah. Statusnya sebagai seorang janda memungkinkan untuk menerima lamaran Eriqi tanpa persetujuan wali. Namun pada pasca pernikahan, lanjut Dian, ia sudah curiga ketika “cinta” seperti yang pernah dialami bersama suaminya yang pertama tidak diberikan oleh Eriqi. Dian kemudian melaporkan suaminya itu segera setelah memastikan bahwa “lelaki” yang menikahinya ternyata seorang perempuan. Hal yang menarik dalam kasus Eriqi – Dian, terkait dengan diskusi ini adalah karena pernikahan mereka melalui proses pencatatan, yakni mereka menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Rantau Atam.¹⁰

Bentuk pemalsuan identitas calon mempelai masih banyak, apalagi menyangkut identitas sosial seperti menyatakan diri masih perjaka/gadis padahal sudah berstatus duda/janda, mengaku bekerja padahal pengangguran, pengakuan alamat yang tidak benar dan seterusnya. Apapun bentuk dan motifnya, pemalsuan identitas merupakan bukti kuat masih adanya titik lemah dalam sistem administrasi keperdataan Islam yang kita miliki sehingga menuntut upaya nyata untuk melakukan pembenahan. Karena itu, dapat dimaklumi jika sebuah media massa menulis, “Pernikahan terlarang Muhammad Umar dengan Fransiska Anastasya Octaviany alias Rahmat Sulistyio menjadi berita menggetirkan, ini juga menjadi bukti administrasi negara kacau balau”.

Potensi dan Motif Pemalsuan Identitas

Pemalsuan identitas dapat dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus Icha dan Umar, pemalsuan identitas dilakukan oleh Icha, ia adalah seorang laki-laki yang bernama Rahmat Sulistyio menyamar menjadi seorang perempuan dengan nama

⁷ “Dari awal Umar Tahu Saya Laki-laki”. <http://99ratiz.blogspot.com/2011/06/info-ichadari-awal-umar-udah-tahu-kalau.html> (diakses tanggal 1 Nopember 2011).

⁸ “Enam Tahun Menikah: Baru Tahu Bersuami Wanita”. <http://www.seputar-indonesia.com/edisisetak/content/view/416473/>.

⁹ “Berita Akbar Bagi Dunia yang Morat Marit-Perkawinan sesama Jenis yang Berjalan Salah”. <http://www.abigmessage.com/bahasa-blog/indonesia-%E2%80%93-pernikahan-sesama-jenis-yang-berjalan-salah.html>.

¹⁰ “Kasus Lesbi Nikah Sejenis: Eriqi Berkelamin Wanita”. <http://www.fajar.co.id/read-20110714182856-kasus-lesbi-nikah-sejenis>.

Fransisca Anastasia (Icha). Sementara dalam kasus Nirmala-Jonathan, Nur'aini-Rio, dan Eriqi Syahputra-Dian Mariani, pemalsuan identitas dilakukan oleh perempuan. Jonthan dan Rio adalah perempuan yang menyamar jadi laki-laki, demikian pula Eriqi.

Siapa pun mereka, diasumsikan bahwa pemalsuan identitas biologis dilakukan oleh penyandang perilaku seks yang menyimpang: gay dan lesbian. Gay adalah laki-laki yang mempunyai ketertarikan pada laki-laki yang sering disebut dengan homoseksual, sementara lesbi adalah perempuan yang tertarik pada sesama perempuan. Kelompok inilah yang berpotensi melakukan pemalsuan identitas biologis untuk menikah dengan pasangan sesama jenis yang dicintainya. Terlepas dari perdebatan apakah perilaku seks menyimpang seperti itu sebagai kodrat atau bukan, harus diakui bahwa manusia dengan perilaku yang demikian selalu ada dalam sejarah. Pada satu bagian, Alquran menyebutkan keberadaan mereka, tepatnya pada masa Nabi Luth As. Hanya saja tidak ada data akurat tentang jumlah populasi sebab secara sosial keberadaan mereka tidak diakui di satu sisi sehingga mereka cenderung merahasiakan kecenderungannya.

Perilaku seks menyimpang, tidak mesti bawaan sejak lahir. Pengalaman hidup seseorang dapat menyebabkan terjadinya perubahan perilaku seks. Hal ini terkesan dialami oleh Rahmat Sulistiyo, laki-laki yang mengaku sebagai Fransisca Anastasia mulanya adalah seorang laki-laki normal. Buktinya, sebelum menikah dengan Umar, ia sempat berpacaran dengan seorang perempuan.¹¹ Putus cinta yang dialami dengan pacarnya itu menyebabkan terjadi perubahan perilaku.

Motivasi pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat dijelaskan melalui pendekatan psikologis. Sebagaimana manusia normal, mereka adalah manusia yang juga memiliki perasaan cinta. Mereka memiliki dan butuh kasih sayang, sehingga mencari sasaran kepada siapa rasa itu ia berikan sekaligus dari mana kebutuhan itu ia dapatkan. Dibanding dengan laki-laki dan perempuan normal, perbedaannya hanya satu, yakni memilih sesama jenis untuk memberi dan mendapatkan cinta/kasih sayang. Konsekuensi-konsekuensi psikologis yang lahir dari perasaan itu seperti kesetiaan, kepedulian, ketidaksiapan untuk berpisah/dipisahkan, kesediaan berkorban dan lain-lain relatif sama. Artinya, jika laki-laki dan perempuan normal siap mengorbankan apa saja atas nama cinta, mereka pun mempunyai kesiapan yang sama.

Teori bahwa cinta adalah motivasi yang paling kuat untuk melakukan sesuatu dapat menjelaskan hal ini. Kebenaran teori ini dapat dibuktikan dengan fenomena-

fenomena yang sangat lumrah di dalam kehidupan manusia. Kesediaan melakukan apa saja untuk anak dan isteri muncul karena cinta seorang ayah/suami bagi mereka. Juga dengan penjelasan-penjelasan religius seperti kesediaan menjadi *syuhadâ* atau memperbanyak ibadah karena kecintaan kepada Allah. Penyelewengan Zulaikha, yakni menggoda Yusuf di belakang suaminya, Photipar, juga karena motif cinta, keputusan Rabi'ah al-Adawiyah menolak kehadiran semua laki-laki yang melamarnya juga karena motivasi cinta. Sekali lagi, teori tersebut tampak dapat menjelaskan betapa perbuatan yang melanggar pakem sosial dan norma agama itu dapat terjadi. Asmara yang membara yang dialami oleh dua anak manusia telah melahirkan ragam pelanggaran norma sosial dan agama. Betapa perkawinan lari itu dianggap aib oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, tetap saja sering dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang dimabuk asmara demi memertahankan cinta. Selain itu, sejumlah kisah cinta yang melegenda juga dapat membantu memahami kemungkinan terjadinya kasus-kasus yang tidak terpikirkan sekalipun. Pokoknya, realitas menunjukkan bahwa pengatasmamaan cinta seringkali menjadi dasar untuk melakukan kreasi, kiat-kiat, serta modus-modus baru. Pada tingkat tertentu, kreasi dan modus yang dilahirkan itu bahkan menabrak nilai-nilai luhur, bahkan sampai pada kodrat dan aturan ilahi yang diyakini oleh pelakunya sendiri. Demikianlah cinta, perasaan yang dimiliki oleh manusia itu dapat terwujud dalam ekspresi dan tindakan yang berbeda. Dalam kondisi terhalang, ia akan berusaha mencari jalan agar menuju "keabadian".

Keterpautan hati yang mereka klaim dengan ungkapan "kami saling mencintai" boleh jadi mengantar pada titik diawalinya rekayasa pemalsuan identitas. Hal ini sangat mungkin sebab di satu sisi mereka merasakan dirinya tidak mungkin dipisahkan dan pada saat yang sama semua jalan di sekelilingnya tertutup, norma agama menyatakan haram, norma hukum tak membenarkan, masyarakat umum membencinya. Untuk itu, satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan mereka adalah salah seorang harus melakukan pemalsuan identitas, agar di mata publik perkawinan berlangsung secara wajar.

Ragam perangkat komunikasi berbasis teknologi yang telah menjadi bagian utama dari gaya hidup manusia modern memudahkan komunikasi di antara mereka mulai dari proses perkenalan, pertemuan, pengungkapan perasaan sampai pada tingkat rencana pemalsuan identitas. Penting dicatat bahwa perkenalan antara Icha dan Umar dimulai melalui jejaring sosial *facebook*. Seberapa besar kemungkinan media ini dapat dimanfaatkan untuk itu?

¹¹ "Umar Pernah Pacaran", <http://news.okezone.com/read/2011/04/02/338/441657/rahmat-pernah-pacaran-dengan-wanita-tapi-kandas>.

Untuk kebutuhan tulisan ini, penulis melakukan eksperimentasi dengan cara memasuki komunitas mereka dengan identitas samaran. Upaya ini memberi kesan bahwa fasilitas jejaring sosial facebook yang semestinya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, mereka memanfaatkan demi kepentingan mereka yang dianggap menyimpang itu. Modusnya antara lain, mereka mengenalkan diri sebagai pengidap perilaku seks menyimpang melalui isyarat pada akun facebook, membentuk grup dan komunitas sesama lesbi dan gay, atau melalui ilustrasi foto profil dan galeri sampai pada status dan komentar. Sebagai contoh, menyambungkan nama asli/samaran dengan kata *less/lesbian* pada akun, masuk anggota grup komunitas lesbian/gays, menulis informasi tentang ketertarikan kepada sesama jenis pada item info, memasang gambar vulgar yang mengisyaratkan orientasi seks pada foto profil, memasang foto yang mengisyaratkan orientasi seks menyimpang pada koleksi foto, atau membuat status atau memberi komentar yang berisi ajakan, bahkan sampai pada *uploading* video perbuatan mesum sejenis.

Tentu saja, profil, identitas, dan informasi yang demikian tidak semuanya benar, karena deteksi dengan cara-cara tertentu yang dilakukan penulis diketahui bahwa di antara mereka ada yang membuat akun untuk keperluan iseng saja. Namun beberapa profil yang diajak *chatting* dan berinteraksi mengesankan bahwa sebagian informasi tentang orientasi menyimpang itu benar adanya. Paparan di atas menunjukkan bahwa hanya dengan satu media, mereka dengan mudah berkenalan dan bertemu dan membawanya ke titik di mana mereka dapat mengawali rencana pemalsuan-pemalsuan itu.

Perkawinan melalui proses administrasi standar bukan jaminan tidak terjadinya pemalsuan identitas biologis, meski diakui bahwa peluangnya memang kecil. Perkawinan tercatat merujuk pada dokumen-dokumen tertulis yang dimiliki oleh calon mempelai. Ketidakteraturan dan kelemahan sistem administrasi kependudukan pintu utama untuk melakukan pemalsuan identitas. Bukan rahasia lagi, di pelbagai wilayah di Indonesia, Ketua RT sebagai perangkat pemerintah yang terbawah masih banyak dijabat oleh figur-figur yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai di bidang administrasi. Tidak adanya tunjangan jabatan dapat disinyalasi menempatkan mereka pada posisi rentan menjadi kolaborator dalam melakukan pemalsuan kartu identitas dengan motif ekonomi. Modusnya, tahu sama tahu, komitmen untuk merahasiakan ditambah dengan iming-iming sejumlah uang, selebar KTP palsu dapat diperoleh. Dalam KTP palsu ini, sejumlah identitas pribadi yang tertera pada KTP dapat dipalsukan, mulai dari nama,

tempat tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan, dan sebagainya. Sistem administrasi kependudukan yang masih bobrok seperti ini dan dengan perangkat aparat yang *negotiable*, masih tetap eksis sampai sekarang. Upaya untuk mengatasinya melalui penertiban database kependudukan berbasis komputerisasi dan E-KTP pun belum terealisasi.

Tanpa berpretensi menggugat ketentuan fikih, aturan perwalian yang hanya mewajibkan kehadiran wali pihak perempuan dalam perkawinan juga membuka celah terjadinya pemalsuan identitas. Ketika akan menikahi Nur'aeni, tampaknya Rio mencoba memanfaatkan kelemahan ini. Mulai dari melamar sampai pada menjelang proses akad nikah ia tidak pernah ditemani oleh seseorang. Demikian pula Jonathan alias Joni di Sungguminasa, Makassar.

Verifikasi Identitas Biologis

Sebagian negara Barat menetapkan status hukum berdasarkan pandangan *androsentrisme* sehingga mereka melihat perkawinan sesama jenis sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, beberapa negara barat dan enam negara bagian Amerika Serikat mengabsahkan perkawinan sejenis, lesbian dan homoseksual, sepanjang kedua belah pihak sepakat. Kalaupun terjadi delik hukum, itu karena satu pihak merasa tertipu, bukan karena perkawinan sejenis. Berbeda dengan di Indonesia, di mana hukum perkawinan diatur berdasarkan dalil-dalil agama (*theosentrisme*), perkawinan sejenis tidak mungkin dilegalkan. Legalisasi perkawinan sejenis dipandang sebagai pelanggaran yang lebih besar dibandingkan dengan pemalsuan identitas dalam perkawinan. Dengan demikian, yang dapat dilakukan adalah penataan pranata hukum untuk menutup kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas.

Perbedaan sikap di atas, terkait dengan pandangan normalitas tentang seks.¹² Sebuah teori yang memandang perilaku seks manusia terkategori menjadi normal dan abnormal. Teori ini menegaskan dikotomi relasi heteroseksual sebagai relasi yang pantas, tepat, benar dan normal, sementara itu relasi homoseksual (lesbi/gays), adalah relasi yang janggal, salah, menyimpang dan abnormal. Menurut Michael Foucault, pandangan ini menjadi keberanjakan bahwa penyimpangan seks merupakan penyakit yang butuh rehabilitasi.¹³ Masyarakat dan negara yang menganut pandangan ini tidak memberi tempat dan pengakuan bagi guys, lesbi, dan perilaku seks yang menyimpang. Seksualitas

¹² Saras Dewi, "Menggugat Normalitas". Diakses dari <http://saras-dewi.blog.com/2011/05/26/menggugat-normalitas/>.

¹³ Michel Foucault, *The History of Sexuality*, (New York: Vintage, 1990), h. 17.

individu di bawah kontrol masyarakat, diawasi oleh negara, serta dinilai mana yang dianggap benar atau tidak.

Hal yang sama, tidak terjadi dalam teori, yang oleh Foucault disebut *ars erotica*, yakni sebuah teori yang menekankan kenikmatan sebagai tujuan relasi seksual. Kenyataannya aktivitas seksual tidak hanya demi tujuan reproduksi, tetapi dalam relasi seksual ia mencari apa yang estetis, indah, menyenangkan, dan memberi kenikmatan.¹⁴ Selaras dengan itu, Hutchin melihat identitas biologis sebagai proses yang kreatif yang berkesinambungan dan muncul dalam relasi dengan subyek-subyek lainnya. Meminjam teori repetisi Whitehead, Hutchin menegaskan bahwa identitas yang "menjadi" terkait dengan pengulangan kebiasaan yang dianggap sebagai intensifikasi rasa kesukaan, kecenderungan, serta kesadaran seseorang. Proses ini, menurut Hutchins terus bergulir, repetisi yang diberlakukan tergantung dengan perasaan serta pilihan subjek untuk dikembangkan.¹⁵ Dengan demikian, seksualitas sepenuhnya sebagai hak individu. Apapun yang dijalani merupakan bagian dari hak asasi, dan tak ada pihak lain yang berhak melakukan intervensi termasuk negara.¹⁶ Dengan mengetahui cara pandang ini kita dapat memahami sikap sejumlah negara Barat yang melegalkan pernikahan sesama jenis seperti di Kanada, Spanyol, Belanda, Belgia, Swedia, Norwegia, dan sebagian wilayah bagian Amerika Serikat.¹⁷

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori normalitas, sama dengan sikap negara yang masyarakatnya secara umum memegang teguh ajaran agama. Karena itu, *gay*, lesbi, dan turunannya termasuk pernikahan sesama jenis melalui modus pemalsuan identitas tidak mendapatkan tempat. Konsisten dengan itu, negara berkepentingan untuk menutup celah terjadinya pemalsuan identitas biologis dalam perkawinan. Karenanya, ketika terjadi pelanggaran, apalagi telah berulang kali, semestinya negara melakukan kajian atas pranata hukum yang mengaturnya.

Kaitannya dengan pemalsuan identitas biologis, negara harus merumuskan dan menetapkan payung hukum yang memberi kewenangan kepada pihak tertentu untuk melakukan verifikasi identitas biologis. Verifikasi yang dimaksud adalah proses

untuk memastikan kesamaan antara identitas biologis formal—identitas biologis yang tertera pada KTP dan dokumen lainnya—dengan identitas biologis faktual seakurat mungkin. Payung hukum yang dimaksud—pada tingkat tertentu—memberi kewenangan di bawah sumpah untuk mengabsahkan jenis kelamin laki-laki dengan melihat penis dan menetapkan perempuan sebagai perempuan dengan melihat vaginanya secara langsung.

Pemalsuan identitas bukan problem tunggal terkait perkawinan, masih banyak masalah lain seperti disfungsi organ seksual, penyakit menular seksual, dan lain-lain. Karena itu, dalam rumusan dan penetapannya, payung hukum yang dimaksud memberi kewenangan yang lebih luas dan detail sampai pada diagnosis untuk mengetahui kondisi dan kesehatan fungsi alat reproduksi masing-masing mempelai. Artinya, verifikasi yang dilakukan meliputi klarifikasi identitas biologis, fungsi dan sterilitas organ reproduksi, *virginity*, dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian, apakah ada dasar teologis untuk melakukan itu? Ini penting, sebab upaya pembaruan hukum di Indonesia, lazim mendapat resistensi atas nama agama (baca: Islam).

Terhadap gagasan di atas, resistensi mungkin muncul dari masyarakat dengan argumen melampaui batas etika, melanggar ketentuan agama, atau tidak mungkin dilakukan (muluk-muluk). Akan tetapi sejumlah alasan penolakan ini dapat dibantah dengan mengajukan sejumlah argumen yang merujuk pada dalil agama seperti Hadis-hadis Nabi, sejumlah kaidah-kaidah Ushul yang disepakati oleh para ulama, serta pemikiran hukum para fukaha klasik tentang kebolehan melihat aurat calon istri dan konsep *khiyâr*. Sementara anggapan "tidak mungkin" dapat dengan mudah dipatahkan dengan merujuk kepada perkembangan teknologi dengan segala prestasi yang telah diraih.

Hadis Nabi yang menyatakan empat kriteria perempuan untuk dinikahi dapat dimaknai sebagai petunjuk bahwa seseorang yang akan menikah harus mengenal secara detail siapa perempuan yang bakal disuntingnya.¹⁸ Meski Hadis ini meletakkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek, namun tidak ada halangan untuk memaknainya secara terbalik. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga seharusnya mengenal secara baik profil dan identitas laki-laki yang meminangnya. Empat kriteria yang disebutkan oleh Nabi dalam Hadis tersebut merepresentasikan semua

¹⁴ Michel Foucault, *The History of Sexuality*, h. 17.

¹⁵ Ellen T. Armour & Susan M. St. Ville, *Bodily Citations, Religion and Judith Butler*, (USA: Columbia University Press, 2006).

¹⁶ Saras Dewi, "Menggugat Normalitas". Diakses dari <http://sarasdewi.blog.com/2011/05/26/menggugat-normalitas>.

¹⁷ Sedangkan di Amerika Serikat hanya ada lima negara bagian saja yang memperbolehkannya yaitu: Iowa, Massachusetts, Vermont, Connecticut, dan Newhampshire. Pelegalan pernikahan sejenis di Amerika Serikat untuk kali pertama terjadi di Mas sachutes 2004.

¹⁸ Terjemahan Hadis yang dimaksud sebagai berikut, "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia". Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhârî, Muslim, dan Imam yang lima (*shahih*); Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulûgh al-Marâm*, (Mesir: Mathba'ah al-Salafiyah), h. 196..

hal penting dalam perkawinan, yakni aspek ekonomi (*mâl*), romantisme (*jamâl*), kedudukan sosial (*nasâb*), dan moralitas (*dîn*). Dari sini dapat dikatakan bahwa segala bentuk verifikasi absah untuk dilakukan.

Kata *al-bâ'ât* dalam sebuah Hadis Rasulullah yang terkait dengan perkawinan juga mendukung gagasan verifikasi identitas biologis ini.¹⁹ Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, pemahaman para ulama atas term *al-bâ'ât* meliputi ereksi.²⁰ Hadis ini tidak hanya sampai pada pengetahuan mengenai jenis “barang”, tetapi sampai pada aspek fungsional barang itu sendiri. Jika dikembangkan lebih jauh, Hadis ini tidak hanya mengabsahkan verifikasi kepalsuan “barang” tetapi sampai keabsahan verifikasi kesehatan organ reproduksi calon pengantin secara umum. Lebih dari itu, pemahaman Hadis ini dapat dikembangkan dalam bentuk administrasi keperdataan perkawinan secara praktis, yakni melakukan verifikasi identitas biologis dan sosial calon mempelai yang akan menikah. Cara pandang ini menyingkap urgensi Hadis yang sangat relevan dengan konteks kekinian.

Konsep *maqâshid al-syari'ah* dan hierarkinya jelas membuka jalan untuk menerima gagasan ini. Konsep ini mengenalkan lima *al-maqâshid* yang menempati posisi yang runut berdasarkan skala prioritas. Setiap *al-maqâshid* memiliki tiga unsur yang juga menempati posisi berdasarkan skala prioritas. Dengan demikian, jika terjadi dua hal yang bertabrakan, pilihan harus jatuh berdasarkan skala prioritas. Dari sudut ini kita dihadapkan pada dua pilihan, yakni “melanggar larangan melihat aurat demi memelihara kesucian perkawinan”, atau “mengindahkan larangan melihat aurat meski lembaga perkawinan terancam”. Jika kita periksa posisi keduanya, mungkin kita sepakat bahwa memelihara kesucian perkawinan adalah pilihan lebih patut diprioritaskan.

Kesimpulan ini selaras dengan pandangan para fukaha mengenai dispensasi yang berlaku bagi seorang laki-laki untuk melihat aurat perempuan yang dilamarnya. Tetapi bukan berarti tulisan ini menggagas bahwa calon mempelai yang melakukan verifikasi identitas biologis. Ini disebutkan sebagai argumen analogis, bahwa untuk keperluan perkawinan, memandang aurat seorang perempuan yang pada dasarnya terlarang menjadi boleh. Perlu dicatat bahwa konsep aurat di dalam Islam

tidak mengenal tingkatan kualitatif berdasarkan bagian-bagian tertentu, seperti konsep najis yang mengenal kategori ringan, menengah, dan berat. Karena itu, dalam satu pendapat fukaha, boleh melihat seluruh tubuh perempuan yang akan dinikahi, dengan catatan ditemani oleh wali yang bersangkutan.

Selain itu, undang-undang harus menetapkan perwalian dari pihak laki-laki sebagai syarat administratif dalam perkawinan. Penegasan sebagai syarat administratif perlu agar terhindar dari resistensi masyarakat Muslim dengan alasan menambahkan ketentuan-ketentuan mengenai rukun perkawinan yang tidak diatur dalam ketentuan ajaran Islam. Seperti diketahui bahwa berdasarkan ajaran Islam, perwalian dalam perkawinan hanya diwajibkan atas mempelai perempuan, tidak atas laki-laki. Namun demikian, uraian yang lalu menunjukkan bahwa ketentuan tersebut dijadikan celah untuk melakukan pemalsuan identitas.

Mempelai laki-laki dan perempuan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Sebagai rukun, semestinya kedua mempelai memastikan jenis kelamin calon pasangannya. Dalam kaidah *ushul* sesuatu yang wajib itu sepaket dengan sarana untuk mencapainya. Ini menunjukkan kemungkinan ada rumusan hukum yang bersifat standar untuk mengetahui dengan pasti apakah laki-laki yang akan menikah itu adalah laki-laki, demikian pula perempuan. Memang, secara umum rumusan standar itu tidak selalu digunakan, namun ketika ia dibutuhkan dalam kondisi tertentu oleh pihak yang memang berkepentingan untuk itu, seperti orang tua mempelai laki-laki, maka undang-undang telah mengatur hal itu.

Kompilasi hukum Islam karya para pemuka empat mazhab populer menarik untuk dikaji dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum. Kitab-kitab yang lahir pada abad II-III H memuat konsep-konsep yang relevan dengan gagasan ini, di antaranya konsep *khayâr* dan *fasakh*. *Khayâr* adalah kondisi di mana salah satu pihak dari suami isteri berhak memilih untuk melanjutkan atau memutuskan perkawinannya karena sebab-sebab tertentu.²¹ Sedangkan *fasakh* adalah adanya alasan tertentu yang mengakibatkan pasangan suami dan istri harus dipisahkan.²² Lebih konkret lagi, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa *fasakh* adalah pernikahan yang harus dipisahkan oleh hakim tanpa ungkapan talak, baik suami rela atau tidak.²³ Hal-hal yang menyebabkan *fasakh* adalah nikah tidak sah (*al-nikâh al-fâsid*), kemurtadan suami atau istri, dan penyakit-

¹⁹ Terjemahan Hadis selengkapnya berbunyi, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan maka menikahlah karena menikah bisa menundukkan pandangan dan memelihara *faraj*”. Hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sanad dari Ibn Mas'ud Ra.

²⁰ Dalam pemaknaan kata *al-bâ'ât* di dalam Hadis yakni sebagai syarat yang dimiliki pemuda dianjurkan menikah meliputi kemampuan ekonomi dan biologis. Lihat, Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri*.

²¹ Muḥamad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr, 1973), Jilid V, h. 168.

²² Muḥamad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*, Jilid V, h. 168.

²³ Muḥamad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*, Jilid V, h. 168

penyakit tertentu yang dicirikan dengan kemungkinan dapat menghalangi terjadinya hubungan seks.²⁴ Adapun alasan *khiyâr* adalah penyakit yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, yaitu gila (*junûn*), penyakit kudis (*jutsâm*), penyakit kulit (*al-barash*), dan penyakit di vagina.²⁵ Pandangan ini merujuk pada keterangan yang bersumber dari ‘Umar ibn Khaththâb dan ‘Alî ibn Abî Thâlib tentang tertolaknya sebuah perkawinan karena empat alasan, yakni: gila, penyakit kulit, penyakit kusta, dan karena vagina tersumbat.²⁶

Perempuan juga mempunyai hak *khiyâr* yang sama dengan laki-laki. Menurut Imam Mâlik, penyakit yang diderita laki-laki yang menyebabkan istrinya mempunyai *khiyâr*. Pertama, jika alat kelaminnya terpotong dan alat kelamin dikebiri. Adapun impotensi tidak serta-merta menyebabkan perempuan mendapatkan hak *khiyâr*. Kendala impotensi diatasi dengan tenggang waktu satu tahun untuk berobat. Jika dalam tempo tersebut suami tidak sembuh (tetap impoten), maka perempuan dapat memilih cerai.²⁷ Dan untuk mengetahui impotensi, diperlukan kesaksian pihak ketiga.²⁸

Hak memilih juga terjadi dengan alasan tidak terpenuhinya syarat yang disepakati sebelum akad nikah, seperti disyaratkan sehat, tetapi kenyataannya tidak, termasuk di dalam hal ini jika terjadi kebohongan menyangkut keturunan.

Pendapat Imâm Syâfi‘î mengenai *khiyâr* senada dengan pandangan Imâm Mâlik di atas. *Khiyâr*, dalam pandangan Imâm Syâfi‘î dapat terjadi karena empat hal yakni: jika vagina tersumbat sehingga tidak memungkinkan melakukan hubungan seks. Kalau masih dapat melakukan hubungan, maka ia tidak dapat menjadi alasan *khiyâr*. Kedua, salah satu pihak kena penyakit kusta. Penyebab ketiga, salah satu pihak kena penyakit kulit lain yang membahayakan. Penyebab keempat adalah gila.²⁹ Pada keterangan lain, Imâm Syâfi‘î juga mengakui hak *khiyâr* karena alasan penipuan seperti suami menipu istrinya dalam soal keturunan, status dan strata sosial, kesehatan fisik dan mental.³⁰ Ketika membicarakan persoalan yang sama, Ibn Qudâmah juga mengakomodasi apa yang disebutkan oleh kedua ulama di atas. Atau setidaknya,

berpedoman pada ‘illah hukum yang sama.³¹

Penyakit yang telah disebutkan dapat menjadi alasan *khiyâr* dengan syarat tidak diketahui sebelum akad nikah berlangsung. Jika sudah diketahui sebelum akad nikah, tidak dapat menjadi alasan *khiyâr*. Pengetahuan mengenai hal itu sebelumnya menunjukkan yang bersangkutan rela menerima kondisi (penyakit) apa adanya.³² Khusus impotensi, Ibn Qudâmah memberi catatan bahwa jika terungkap setelah *dukhûl*, dan saat itu istri tidak menuntut, hak *khiyâr* tetap ada sampai ada putusan dari hakim. Sebab diamnya tidak mengakibatkan haknya hilang. Sebagai masa berpikir diberi toleransi satu tahun. Tetapi kalau ia mengatakan rela dengan keadaan suami yang lemah syahwat setelah akad nikah, haknya hilang.³³

Gagasan yang diusung dalam tulisan ini pada dasarnya hampir sama dengan pemikiran yang dikembangkan oleh para fukaha klasik tersebut. Apa yang mereka sebutkan sebagai alasan *khiyâr* dan *fasakh* merupakan hal-hal yang digagas untuk diketahui melalui proses verifikasi. Perbedaannya hanya terletak pada momentum terungkapnya kekurangan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Mereka mengandaikan sekiranya penyakit kusta, kudis, lepra, atau vagina tersumbat ditemukan setelah akad nikah, maka suami berhak memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinannya. Sementara tulisan ini mengusulkan upaya untuk melakukan verifikasi atas semua itu sebelum perkawinan terjadi. Jika ditemukan maka tentu saja perkawinan yang direncanakan harus dibatalkan. Upaya mengetahui kekurangan-kekurangan itu sebelum akad lebih baik dibandingkan dengan membiarkan perkawinan terlanjur untuk kemudian diputuskan. Intinya adalah memindahkan momentum *khiyâr* dari pascanikah ke pranikah (antara lamaran dan akad).

Dari paparan di atas terlihat bahwa perbedaan identitas yang diketahui sebelum perkawinan dengan realitas yang ditemukan pada pasca perkawinan termasuk dalam bagian alasan yang dibenarkan untuk memilih perceraian. Analoginya, alasan perceraian juga memenuhi syarat untuk membatalkan perkawinan. Agar masalah tidak terlalu jauh, maka kemungkinan-

²⁴ Alasan yang termasuk di dalam jenis ini antara lain: (i) nikah tanpa wali; (ii) nikah tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan; (iii) nikah tanpa saksi; (iv) laki-laki yang menikahi wanita yang haram dinikahi; (v) laki-laki yang menikahi secara bersama (pada waktu yang sama) dua wanita yang haram dinikahi dalam satu waktu.

²⁵ Muḥammad Sahnûn al-Tanûkhî, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Jilid III, (Bayrût: Dâr al-Shâdir, 1323 H), h. 211.

²⁶ Muḥammad Sahnûn, *al-Mudawwanah*, Jilid III, h. 215.

²⁷ Muḥammad Sahnûn, *al-Mudawwanah*, Jilid III, h. 213.

²⁸ Muḥammad Sahnûn, *al-Mudawwanah*, Jilid III, h. 263.

²⁹ Muḥammad Idrîs al-Syâfi‘î, *al-Umm*, Jilid V, h. 75.

³⁰ Muḥammad Sahnûn, *al-Mudawwanah*, Jilid III, h. 220.

³¹ Menurut Ibn Qudâmah, alasan *khiyâr* antara lain penyakit yang menghalangi terjadinya hubungan seksual, yang secara garis besar dapat dibagi tiga, yakni: a) penyakit yang mungkin mengenai dua pasangan, seperti gila (*junûn*), penyakit kusta (*jutsâm*), sopak/penyakit belang di kulit (*bashra‘a*), khusus yang diindap perempuan seperti vagina tersumbat (*ratqâ‘a*), benjolan pada vagina (*qarnâ‘a*), berbuih (*aflâ‘a*), dan sobek (*fatqâ‘a*), penyakit khusus bagi laki-laki (suami), seperti penis terpotong (*al-jubb*), dan impoten (*al-unnah*). Ibn Qudâmah, *al-Mugni wa al-Syarh al-Kabîr*, Jilid VII, h. 584.

³² Ibn Qudâmah, *al-Mugni wa al-Syarh al-Kabîr*, Jilid VII, h. 584.

³³ Ibn Qudâmah, *al-Mugni wa al-Syarh al-Kabîr*, Jilid VII, h. 607-609.

kemungkinan yang dapat terjadi semestinya diverifikasi secara detail lebih awal. Jika merujuk pada nalar fikih yang mapan, ini pun selaras dengan kaidah menolak kerugian didahulukan daripada upaya meraih manfaat (*dar'u al-mafâsid muqaddam alâ jalb al-mashâlih*).

Selain ditemukan alasan konseptual-akademis, kemajuan teknologi juga sangat memungkinkan untuk melakukan semua itu. Teknologi *papsmir*, misalnya, dapat mendeteksi kesehatan alat reproduksi seorang perempuan. Lebih dari itu, kondisi kemandulan laki-laki dan perempuan juga dapat diketahui melalui uji laboratorium atas sampel sperma dan ovum dengan dukungan perangkat-perangkat teknologi medis yang super canggih.

Cara pandang ini membuka peluang bagi para pihak yang terkait untuk mengembangkan aturan keperdataan Islam. Bukan hanya terbatas pada kepastian identitas laki-laki dan perempuan, bahkan berlanjut pada keperjakaan, keperawanan, kesehatan reproduksi, dan seterusnya. Pandangan ulama yang mengasumsikan pengungkapan kekurangan pasca perkawinan tidak terlepas dari perangkat teknologi pada masanya. Mereka tidak memiliki alat yang memadai untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang diderita oleh seseorang, sehingga potensi terungkapnya semua itu diserahkan pada fakta dan pengalaman empiris pasangan setelah perkawinan berjalan. Berbeda dengan sekarang, *general chek up* dapat mengungkap kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh dan detail.

Hasil diagnosis dan *general chek up* tersebut kemudian dapat merekomendasikan dua hal. Pertama, larangan menikah manakala observasi medis menemukan larangan *syar'i* bagi kedua mempelai untuk menikah seperti kesamaan jenis kelamin, banci/*khuntsâ*, atau hubungan persaudaraan yang oleh syariah dinyatakan terlarang untuk menikah. Kedua, merekomendasikan *khiyâr*, artinya kebebasan memilih untuk menikah atau tidak manakala ditemukan kekurangan-kekurangan yang tidak substansial. Seorang laki-laki yang dinyatakan mandul, misalnya, tetapi dipastikan dapat melakukan penetrasi. Seorang perempuan yang ditemukan tidak *virgin* lagi dan bukan calon suaminya yang melakukan itu.

Hal lain yang menarik di dalam kitab fikih yang relevan dengan diskusi ini adalah pemikiran ulama yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan kebenaran kekurangan/penyakit yang diklaim diderita oleh salah satu pihak. Dalam salah satu pendapat pihak ketiga yang dimaksud disebutkan secara jelas, yakni penguasa (sultan). Dalam konteks sekarang, pemikiran ini dapat dikembangkan bahwa pihak ketiga yang dapat dilibatkan dalam verifikasi

adalah mereka yang memiliki kompetensi pada bidang yang diverifikasi. Boleh jadi melibatkan pakar patologi, pakar embriologi, ahli kebidanan, dan lain-lain.

Penerapan verifikasi identitas biologis, sosiologis, dan kondisi kesehatan sebelum perkawinan dengan jelas mengokohkan pilar rumah tangga pasangan suami istri. Betapa tidak, pasangan yang dinyatakan laik untuk menikah adalah individu-individu yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain, sehat jasmani baik laki-laki maupun perempuan.

Dihubungkan dengan masalah perkara lainnya, yakni perceraian, verifikasi identitas dipastikan memberi dampak positif. Berdasarkan data mengenai perceraian dan sebab-sebabnya, patut diduga bahwa ada sejumlah perceraian yang terjadi akibat dari tidak berjalannya verifikasi dengan baik. Sebagai contoh, poligami yang tidak sehat, tidak adanya keharmonisan dan tidak mampu menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Alasan-alasan ini dirumuskan dengan bahasa yang tidak jelas. Pendalaman yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim mengungkap bahwa tidak adanya keharmonisan itu dipicu oleh banyak hal, di antaranya salah satu pihak menderita mandul atau laki-laki impoten.

Selain itu, verifikasi dari aspek kesehatan juga memberi dampak positif untuk pencegahan penyebaran penyakit manular seksual. Dengan verifikasi melalui *general chek up* tentu saja kelaikan menikah didasarkan pada sterilitas calon mempelai dari penyakit, terutama penyakit seks manular.

Penutup

Pemalsuan identitas biologis dalam perkawinan merupakan fenomena yang relatif baru, melengkapi fenomena pemalsuan identitas sosiologis yang telah terjadi sejak lama. Fenomena ini semestinya mendapatkan respons akademis mengingat ada sejumlah faktor yang membuka peluang terulangnya pemalsuan yang demikian dengan modus-modus yang sama atau lebih inovatif. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membenahi sistem administrasi keperdataan Islam dengan memasukkan keabsahan melakukan verifikasi identitas biologis sebelum pernikahan manakala diperlukan. Bukan hanya itu, bentuk-bentuk lain harus dipikirkan untuk mengungkap pemalsuan dan kebohongan yang mungkin dapat dilakukan sebelum perkawinan.

Gagasan verifikasi identitas biologis dan sosiologis sebelum perkawinan boleh dilakukan berdasarkan pemahaman kontekstual atas sejumlah Hadis Nabi dan pengembangan pemikiran para fukaha klasik terutama

elaborasi yang mereka lakukan mengenai konsep *khiyâr*. Apa yang mereka sebut sebagai alasan *khiyâr* merupakan hal-hal yang digagas oleh tulisan ini untuk diketahui sebelum perkawinan.

Pelaksanaan verifikasi identitas biologis dan beberapa hal yang terkait seperti kesehatan dan fungsi reproduksi kini mungkin dilakukan melalui uji laboratorium dengan bantuan perangkat teknologi canggih. Hal ini sangat wajar, sebab pemalsuan-pemalsuan yang mereka lakukan terkadang didukung oleh teknologi. Ketika kejahatan dilakukan dengan bantuan teknologi canggih, semestinya hukum memberi kewenangan untuk mengatasinya dengan teknologi yang minimal setara.

Verifikasi identitas biologis yang dilakukan sepaket dengan verifikasi hal-hal lain yang terkait dengan organ reproduksi tidak hanya memelihara kesucian perkawinan tetapi juga berdampak pada semakin kuatnya pilar rumah tangga, yakni dengan memastikan bahwa pihak yang membangun rumah tangga adalah pihak yang laik secara jasmaniah, termasuk kondisi kesehatan yang bebas dari penyakit manular seksual. []

Pustaka Acuan

Buku

- Asqalanî, al-, Ibn Hajar, *Bulûgh al-Marâam*, Mishr: Mathba'ah al-Salafiyah, t.th.
- Bajurî, al-, Ibrâhîm, *Hâsiyah al-Bajurî 'ala Ibn al-Qâsim al-Ghûzî*, Jilid II, Bandung: Dâr al-Ma'arif, t.th.
- Ellen T. Armour & Susan M. St. Ville, *Bodily Citations, Religion and Judith Butler*, (USA: Columbia University Press, 2006),
- Foucault, Michel, *The History of Sexuality*, (New York: Vintage, 1990)
- Ibn Qudâmah, Muwaffaq al-Dîn Abî Muḥammad 'Abd Allâh ibn Aḥmad, *al-Mugnî wa al-Syarḥ al-Kabîr*, Jilid VII, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1984.
- Jazirî, al-, 'Abd Raḥmân, *Kitâb al-Fiqh*, Jilid IV.
- Kasanî, al-, 'Alâ' al-Dîn Abû Bakr ibn Mas'ûd, *Badâ'i al-Shanâ'i fî Tartîb al-Syarâ'i*, Jilid V, Mishr: Mathba'ah al-Amîr, t.th.

Sarakhsî, al-, Syams al-Dîn, *Al-Mabsûth*, Jilid VI, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1989.

Syâf'î, al-, Muḥammad ibn Idrîs, *al-Umm*, Jilid V, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah li al-Thabâ'ah wa al-Nasyr, 1973.

Tanukhî, al-, Muḥammad Saḥnûn, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Jilid III, Bayrût: Dâr al-Shâdir, 1323 H.

Artikel dalam Website:

"Berita Akbar Bagi Dunia yang Morat Marit-Perkawinan Sesama Jenis yang Berjalan Salah", diakses melalui <http://www.abigmessage.com/bahasa-blog/indonesia-%E2%80%93-pernikahan-sesama-jenis-yang-berjalan-salah.html>.

"Dari awal Umar Tahu Saya Laki-laki", <http://99ratiz.blogspot.com/2011/06/info-ichadari-awal-umar-udah-tahu-kalau.html> (diakses tanggal 1 Nopember 2011).

"Enam Tahun Menikah, Baru Tahu Bersuami Wanita", diakses melalui <http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/416473>.

"Icha Penipu Identitas Divonis 8 bulan Penjara", diakses melalui <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/08/09/133728/Icha-Penipu-Identitas-Divonis-8Bulan-Penjara>

"Inilah Wali Nikah Icha dan Umar", diakses melalui <http://duniabaca.com/inilah-wali-nikah-icha-dan-umar.html>.

"Kasus Lesbi Nikah Sejenis, Eriqi Berkelamin Wanita", diakses melalui <http://www.fajar.co.id/read-20110714182856-kasus-lesbi-nikah-sejenis>.

"Penghulu yang Menikahkan Icha Diperiksa Polisi", diakses melalui <http://berita.liputan6.com/read/328488/penghulu-yang-menikahkan-icha-diperiksa>

"Pro Kontra Pernikahan Sejenis", diakses melalui http://kolomkita.detik.com/baca/artikel/26/1221/prokontra_per-nikahan_sejenis.

"Umar Pernah Pacaran", diakses melalui <http://news.okezone.com/read/2011/04/02/338/441657/rahmat-pernah-pacaran-dengan-wanita-tapi-kandas>.